

LAIN-LAIN – PENDIDIKAN  
PERDA KABUPATEN BALANGAN NOMOR 2 TAHUN 2010  
2010

PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN BALANGAN

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di daerah. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang baik. Maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan di Kabupaten Balangan.
- Dasar Hukum : UU RI No. 8 Tahun 1981; UU RI No. 4 Tahun 1997; UU RI No. 39 Tahun 1999; UU RI No. 2 Tahun 2003; PP RI No. 20 Tahun 2003; UU RI No. 10 Tahun 2004; UU RI No. 32 Tahun 2004; UU RI No. 33 Tahun 2004; UU RI No. 14 Tahun 2005; PP RI No. 27 Tahun 1990; PP RI No. 28 Tahun 1990; PP RI No. 29 Tahun 1990; PP RI No. 13 Tahun 2002; PP RI No. 9 Tahun 2003; PP RI No. 19 Tahun 2005; PP RI No. 58 Tahun 2005; PP RI No. 79 Tahun 2005; PP RI No. 47 Tahun 2008; PP RI No. 48 Tahun 2008; PP RI No. 74 Tahun 2008; PP RI No. 41 Tahun 2009; PP RI No. 17 Tahun 2010; PP RI No. 52 Tahun 2009; PP RI No. 1 Tahun 2007; Kepres RI No. 23 Tahun 1976; Kepres RI No. 3 Tahun 2003; Kepres RI No. 80 Tahun 2003; Peraturan Mendiknas RI No. 12 Tahun 2007; Peraturan Mendiknas RI No. 13 Tahun 2007; Peraturan Mendagri RI No. 13 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 15 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 16 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 17 Tahun 2006; Mendiknas RI No. 22 Tahun 2006; Peraturan Mendiknas RI No. 23 Tahun 2006; Peraturan Mendiknas RI No. 24 Tahun 2006; Peraturan Mendiknas RI No. 50 Tahun 2007; Peraturan Mendiknas RI No. 10 Tahun 2009; Peraturan Mendiknas RI No. 69 Tahun 2009; Peraturan Mendagri RI No. 20 Tahun 2009; Keputusan Mendikbud RI No. 1265/M/1977; Keputusan Mendikbud RI No. 023/0/1997; Keputusan Mendiknas RI No. 44 Tahun 2002; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. 40/KEP/M.Pan/4/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. 40/KEP/M.Pan/6/2003; Keputusan Mendikna RI No. 129a/U/2004; Perda Prov Kalsel No. 3 Tahun 2009; Perda Prov Kalsel No. 6 Tahun 2009; Perda Prov Kalsel No. 7 Tahun 2009; Perda Kab Balangan No. 2 Tahun 2008; Perda Kab Balangan No 3 Tahun 2008; Perda Kab No. 10 Tahun 2009; Perda Kab Balangan No. 12 Tahun 2009.
  - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:  
Pendidikan di Kabupaten Balangan, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Dasar dan fungsi tujuan;
    3. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan;
    4. Ruang Lingkup;
    5. Hak dan Kewajiban Penduduk, Orang Tua, Masyarakat Dan Pemerintah Daerah;

Bagian Kesatu	: Hak dan Kewajiban Penduduk
Bagian Kedua	: Hak dan Kewajiban Orang Tua
Bagian Ketiga	: Hak dan Kewajiban Masyarakat

- Bagian Keempat : Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah
1. Peserta Didik;
  2. Jalur dan Jenjang Jenis Pendidikan;
    - Bagian Kesatu : Umum
    - Bagian Kedua : Pendidikan Dasar
    - Bagian Ketiga : Pendidikan Menengah
    - Bagian Keempat : Pendidikan Formal
    - Bagian Kelima : Pendidikan Informal
    - Bagian Ketujuh : Pendidikan Anak Usia Dini
    - Bagian Kedelapan : Pendidikan Keagamaan
    - Bagian Kesembilan : Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
  3. Bahasa Pengantar;
  4. Wajib Belajar;
  5. Standar Nasional Pendidikan;
  6. Kurikulum;
  7. Kalender Pendidikan;
  8. Perencanaan Kelas;
  9. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
    - Bagian Kesatu : Pendidik
    - Bagian Kedua : Kepala Sekolah
    - Bagian Ketiga : Tugas Kepala Sekolah
    - Bagian Keempat : Tanggungjawab dan Wewenang Kepala Sekolah
    - Bagian Kelima : Masa Tugas Kepala Sekolah
    - Bagian Keenam : Pemberhentian Kepala Sekolah
    - Bagian Ketujuh : Pemindahan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
    - Bagian Kedelapan : Pengembangan Karir Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
    - Bagian Kesembilan : Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan
    - Bagian Kesepuluh : Sistem Penggajian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS
  10. Sarana dan Prasarana Pendidikan;
  11. Pendanaan Pendidikan;
    - Bagian Kesatu : Umum
    - Bagian Kedua : Sumber Pendanaan Pendidikan
    - Bagian Ketiga : Pengelolaan Dana Pendidikan
    - Bagian Keempat : Pengalokasian dan Pembiayaan Dana Pendidikan
  12. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal;
    - Bagian Kesatu : Satuan Pendidikan dan Peserta Didik
    - Bagian Kedua : Kurikulum dan Ujian Akhir
    - Bagian Ketiga : Pembiayaan dan Sumber Dana
    - Bagian Keempat : Peran Pemerintah Daerah
    - Bagian Kelima : Pengawasan
  18. Pengembangan Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional
  19. Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan
    - Bagian Kesatu : Umum
    - Bagian Kedua : Pendidikan Berbasis Masyarakat

- Bagian Ketiga : Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah
- 20. Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi
  - Bagian Kesatu : Evaluasi
  - Bagian Kedua : Akreditasi
  - Bagian Ketiga : Sertifikasi
- 21. Pendirian, Pengintegrasian dan Penutupan Satuan Pendidikan
  - Bagian Kesatu : Pendirian
  - Bagian Kedua : Pengintegrasian
  - Bagian Ketiga : Penutupan Satuan Pendidikan
- 22. Kerjasama Pendidikan
- 23. Pengawasan
  - Bagian Kesatu : Umum
  - Bagian Kedua : Kedudukan dan Tugas Pengawas Sekolah dan Pemilik
  - Bagian Ketiga : Tanggungjawab dan Wewenang Pengawas Sekolah dan Pemilik
  - Bagian Keempat : Pengangkatan Pengawas Sekolah dan Pemilik
  - Bagian Kelima : Pemberhentian Pengawas Sekolah dan Pemilik
- 24. Penyidikan;
- 25. Sanksi Administratif;
- 26. Ketentuan Pidana;
- 27. Ketentuan Peralihan;
- 28. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 7 September 2010

CATATAN : -